



PUTUSAN

Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

X X X X X, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 12 November 1993, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di X X X X X, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn., Hasnim Harahap, S.H., Wati Trisnawati, S.H., Rachim Syahputra, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn. & Partners yang beralamat di Jalan Braga No. 21, Sumur Bandung, Kota Bandung, dengan domisili elektronik watie.triesna@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1317 tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

X X X X X, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 16 November 1992, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di X X X X X, Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik joddynugrahas@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 16 September 2021 dengan register perkara Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2018 dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngamprah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/013/III/2018 tertanggal 05 Maret 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan keduanya tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat di X X X X X, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kemudian sejak bulan Februari 2021 dikarenakan Penggugat dinas di Jakarta, sehingga Penggugat jarang pulang kerumah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Juli 2021 sampai dengan saat ini, dan Penggugat kini sudah tinggal di Jakarta;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut antara lain :
 - Tergugat tidak menghargai dan menganggap Penggugat sebagai istri;
 - Adanya Komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian :
 - a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- 7. Bahwa telah dilakukan mediasi pada instansi POLRI akan tetapi tidak berhasil;
- 8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- 9. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Ijin Cerai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Bandung;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (X X X X X) kepada Penggugat (X X X X X (Alm));
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan dengan Nomor SIC/2006.4/VIII/HUK.1./2021, tanggal 21 Agustus 2021;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Fatha Aulia Riska, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E- Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik joddynugrahas@gmail.com;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam sidang elektronik (*e-litigasi*) tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya dan Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2018 di KUA Kec. Ngamprah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/013/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018;

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Penggugat pindah dinas ke Jakarta tanpa seizin saya tapi setelah itu terjadi sudah terjalin komunikasi dengan baik kembali dan kami membuat kesepakatan, bahwa selama kerja di Jakarta setiap hari libur sabtu minggu pulang ke rumah dan sepakat kerja di Jakarta hanya 6 bulan sampai dengan bulan Juli 2021, pada bulan Februari 2021 sampai bulan April 2021 setiap hari libur Penggugat masih rutin pulang ke rumah dan melaksanakan program hamil namun sejak bulan Mei 2021 sampai Juli 2021 Penggugat sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi sehingga jika ingin bertemu, saya yang datang ke Jakarta dan sampai saat ini Penggugat masih dinas di Jakarta, tidak melaksanakan apa yang telah di sepakati bahwa dinas di Jakarta selama 6 bulan;
3. Bahwa benar pernikahan kami belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar telah terjadi perselisihan pada bulan Juli 2021 karena Penggugat tidak melaksanakan apa yang telah disepakati bersama yang mana bekerja di Jakarta selama 6 bulan sampai dengan bulan Juli 2021;
5. Bahwa tidak benar saya tidak menghargai dan menganggap Penggugat sebagai istri, pada saat Penggugat tidak patuh terhadap saya pindah kerja ke Jakarta tanpa seizin saya pun saya masih menghargai keputusan nya dan bijak menyikapinya sehingga mencari solusi yang terbaik dengan mengizinkan nya dinas di Jakarta selama 6 bulan. Bahwa benar adanya komunikasi yang kurang baik karena Penggugat sering tidak patuh terhadap saya, puncaknya Penggugat pindah kerja ke Jakarta tanpa seizin saya dan tidak melaksanakan yang telah disepakati dinas di Jakarta selama 6 bulan. Bahwa benar adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan saya, namun saya anggap itu adalah sebuah proses dan ujian pernikahan;
6. f. Bahwa saya meyakini rumah tangga bisa hidup rukun kembali jika penggugat kembali ke kodrat dan fitrahnya sebagai seorang istri;
7. Bahwa benar telah dilakukan mediasi pada instansi POLRI namun tidak

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

8. Bahwa benar akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah jika Penggugat tidak kembali ke kodrat dan fitrahnya sebagai seorang istri;
9. Bahwa benar Penggugat telah mendapatkan Surat Ijin Cerai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Bandung;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan mediasi kembali dan waktu agar Penggugat kembali ke kodrat dan fitrahnya sebagai seorang istri, karena perceraian adalah suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dalam sidang elektronik (*e-litigasi*) tertanggal 01 November 2021 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh **TERGUGAT** dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh **PENGUGAT**;
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 **PENGUGAT** mengajukan pindah dinas ke Jakarta atas pertimbangan yang cukup lama dan matang, karena selama pernikahan **PENGUGAT** sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan terakhir **PENGUGAT** mengalami kekerasan tersebut pada bulan Januari 2021;
3. Bahwa awalnya **PENGUGAT** tidak memasukan dalil terkait penyebab perselisihan yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), oleh karena **PENGUGAT** masih menjaga nama baik **TERGUGAT**, mengingat profesi **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai anggota POLRI;
4. Bahwa selain sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), **PENGUGAT** juga sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari pihak keluarga **TERGUGAT**. Pihak keluarga **TERGUGAT** sering ikut campur dalam rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERUGAT**. **PENGUGAT** merasa tidak

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai sebagai seorang istri karena **TERGUGAT** lebih membela pihak keluarganya.

5. **PENGGUGAT** merasa trauma untuk kembali berumah tangga dengan **TERGUGAT** karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yg telah dialami.
6. Bahwa setelah **PENGGUGAT** mengajukan gugatan cerai, **PENGGUGAT** pada tanggal 11 Oktober 2021 sempat bertemu dengan **TERGUGAT**, dan melihat sikap dari **TERGUGAT** yang masih bersikap kasar terhadap **PENGGUGAT** baik secara psikis maupun secara fisik. Yang artinya tidak ada perubahan sikap dari **TERGUGAT** yg membuat **PENGGUGAT** tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra dari **TERGUGAT** (X X X X X) kepada **PENGGUGAT** (X X X X X (Alm));
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3209045211930005 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 02 Maret 2020. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/013/III/2018 tanggal 04 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ngamprah Ngabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/2006.4/VIII/HUK.1./2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung pada tanggal 21 Agustus 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Cetak foto tangkapan layar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Penggugat oleh Tergugat. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.4);

B. Saksi:

1. X, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di X Kabupaten Bogor, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat di X X X X X, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tempramental dan sering melakukan kekerasan. Penggugat pernah menunjukkan foto bekas lukanya kepada saksi. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena gaji Tergugat diberikan kepada orang tuanya, sehingga kebutuhan sehari-hari hanya menggunakan gaji dari Penggugat. Orang tua Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan gunting karena ketahuan menjual motor orang lain;
 - Bahwa kurang lebih sejak Februari 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat pindah tugas dinas ke Jakarta. Akan tetapi pemindahan tersebut berdasarkan permintaan dari Penggugat yang sudah tidak kuat atas sikap Tergugat dan keluarganya terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. X, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di X Kabupaten Bandung, di depan sidang mengaku sebagai teman kerja Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat di X X X X X, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon, dimana Penggugat sedang berada satu mobil dengan saksi dan Penggugat bertengkar dengan Tergugat melalui telpon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah karena gaji Tergugat diberikan kepada orang tua Tergugat. Tergugat juga melakukan KDRT, saksi pernah melihat bekas luka-lukanya sekitar di bagian wajah dan tangan tahun 2019-2020 serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat pindah tugas dinas ke Jakarta. Akan tetapi pemindahan tersebut berdasarkan permintaan dari Penggugat yang sudah tidak kuat atas sikap Tergugat dan keluarganya terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam sidang secara elektronik (e-litigasi) pada persidangan tanggal 08 Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak memberikan kesimpulannya meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn., Hasnim Harahap, S.H., Wati Trisnawati, S.H., Rachim Syahputra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn. & Partners yang beralamat di Jalan Braga No. 21, Sumur Bandung, Kota Bandung, dengan domisili elektronik watie.triesna@gmail.com. Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 j/s. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Tentang Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Beracara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik,

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang, kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik;

Tentang Izin Cerai

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin cerai dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SIC/2006.4/VIII/HUK.1./2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung pada tanggal 21 Agustus 2021, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka atas dasar tersebut Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menghargai dan menganggap Penggugat sebagai istri dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik serta adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya sejak Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Tentang Jawab Jinawab

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membantah sebagian. Adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai dan menganggap Penggugat sebagai istri, komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat. Adapun menurut Tergugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak patuh terhadap Tergugat, khususnya dalam hal Penggugat pindah tugas ke Jakarta tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat pindah tugas ke Jakarta, namun hal itu dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan juga karena keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, tetapi lebih memilih keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 3, 7, dan 9, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat angka 1 mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diakui secara murni, namun oleh karena dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berlaku ketentuan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan adanya perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat angka 2, 4, 5, 6, dan 8 telah dibantah oleh Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dibantah tersebut dan Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikat, terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ngamprah, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah memperoleh izin cerai dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SIC/2006.4/VIII/HUK.1./2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung pada tanggal 21 Agustus 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti (P.4) yang diajukan Penggugat tersebut yang berisi foto seseorang dengan luka di beberapa bagian tubuh. Bahwa bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) secara formil Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;”

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang, sah...”. Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti (P.4) bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materiil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli di bidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti (P.4) tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti (dikesampingkan);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 144 dan 147 H.I.R. Namun terdapat pengecualian terhadap perkara perceraian oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberi keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama. Mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tempramental dan sering melakukan kekerasan. Hal ini diketahui saksi karena Penggugat pernah menunjukkan foto bekas lukanya kepada saksi. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena gaji Tergugat diberikan kepada orang tuanya, sehingga kebutuhan sehari-hari hanya menggunakan gaji dari Penggugat. Orang tua Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan gunting. Puncaknya adalah sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pindah tugas dinas ke Jakarta. Pindah tugas tersebut disebabkan Penggugat memohon untuk dipindah karena sudah tidak kuat dengan perlakuan Tergugat dan keluarganya. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama. Mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah karena gaji Tergugat diberikan kepada orang tua Tergugat. Tergugat juga melakukan KDRT, saksi pernah melihat bekas lukanya sekitar di bagian wajah dan tangan tahun 2019-2020 serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangganya. Puncaknya adalah sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pindah tugas dinas ke Jakarta. Pindah tugas tersebut disebabkan Penggugat memohon untuk dipindah karena sudah tidak kuat dengan perlakuan Tergugat dan keluarganya. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti sama sekali meski diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya, sanggahan dari Tergugat patut dikesampingkan. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1866 KUH Perdata;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun tidak berlangsung lama;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, gaji Tergugat diberikan kepada orang tua Tergugat, Tergugat bersifat temperamental dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa hanya saksi kedua Penggugat yang menyatakan pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan saksi pertama namun hanya mendengar dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun hanya 1 saksi yang melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pindah dinas Jakarta atas permintaan Penggugat yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan keluarganya. Sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana juga dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dibenarkan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, negara berkewajiban untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan cara menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X X X X X) terhadap Penggugat (X X X X X);

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I. dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirun Nisa, S.H.I.

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.,

M.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Nph